



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2019/PA Botg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Tri Indah Susanti Binti Siswanto, NIK 6474024503820004, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Mahoni HOP 1, RT. 19, No. 84, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Ramli Bin Aminuddin, NIK 6474021503750005, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien, RT. 17, No. 10, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Maret 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang di bawah Register Perkara Nomor 155/Pdt.G/2019/PA Botg tanggal 12 Maret 2019 telah mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 26 Maret 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 155/Pdt.G/2019/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 118/34/III/2005 tanggal 28 Maret 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Selama 13 tahun 3 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 13 tahun 9 bulan;
 3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Eka Putra Bin Ramli Lahir di Samarinda 25 Agustus 2005;
 - b. Nazwa Al Usnah Binti Ramli Lahir di Bontang 2 Maret 2008;
 - c. Nur Aqilla Binti Ramli Lahir di Bontang 16 Juni 2017;
 4. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bontang dengan nomor perkara 330/Pdt.G/2018/PA.Botg namun perkara tersebut putus dicabut pada tanggal 03 September 2018 karena belum mendapatkan surat izin cerai dari Wali Kota Bontang;
 5. Bahwa setelah pencabutan perkara tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali harmonis;
 6. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
 7. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Bontang dan telah mendapatkan surat izin cerai berdasarkan surat keputusan izin perceraian dengan Nomor 800/70/BKPP.03 tanggal 10 Desember 2018 yang telah ditetapkan di Bontang oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 155/Pdt.G/2019/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Ramli Bin Aminuddin) terhadap Penggugat (Tri Indah Susanti Binti Siswanto);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedang tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Botg tanggal 15 dan 29 Maret 2019, telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat agar penggugat bersabar dalam membina rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan tidak ada perubahan;

Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi kutipan akta nikah nomor: 118/34/III/2005 tanggal 28 Maret 2005, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 800/70/BKPP.03 tanggal 10 Desember 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wali Kota Bontang, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 155/Pdt.G/2019/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya adalah :

1. Nurhayati binti H. Choili HS, agama Islam, Umur 43 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mahoni I, RT. 19, No. 86, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2010, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama setelah menikah di Kota Bontang;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak kedua penggugat masih kecil sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan penggugat dan tergugat karena masalah Tergugat menjalin kasih dengan wanita lain bahkan berganti-ganti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama dan mengontrak rumah;
- Bahwa saksi sering menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil;

2. Sri Handayani binti Hamsinah, agama Islam, Umur 36 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mahoni I, RT. 19, No. 84, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang,

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 155/Pdt.G/2019/PA Botg



Propinsi Kalimantan Timur, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi kakak ipar Penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama setelah menikah di Kota Bontang;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian namun dicabut;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak kedua penggugat masih kecil sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan penggugat dan tergugat karena masalah Tergugat menjalin kasih dengan wanita lain bahkan berganti-ganti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama dan mengontrak rumah;
- Bahwa saksi sering menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 155/Pdt.G/2019/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 penggugat adalah PNS pada UPTD Pasar Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang, telah mendapat izin perceraian dari Walikota Bontang No. 800/70/BKPP.03 tertanggal 10 Desember 2018, sehingga bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka secara administrasi gugatan penggugat dapat diproses lebih lanjut, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah apakah penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum (suami isteri);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor: 118/34/III/2005 tanggal 28 Maret 2005, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan didalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2005 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama **Ramli Bin Aminuddin** (Tergugat) dengan seorang wanita bernama **Tri Indah Susanti Binti Siswanto** (Penggugat), sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, oleh karena itu penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 155/Pdt.G/2019/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah yang dijadikan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa setelah pencabutan perkara 330/Pdt.G/2018/PA.Botg rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali harmonis sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat menjalin kasih dengan wanita lain bahkan berganti-ganti wanita;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi I dan II penggugat menerangkan bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak kedua penggugat masih kecil sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat tersebut yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa setelah pencabutan perkara 330/Pdt.G/2018/PA.Botg rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali harmonis sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat menjalin kasih dengan wanita lain bahkan berganti-ganti wanita;

Menimbang, bahwa saksi I penggugat menerangkan bahwa saksi tahu penyebab perselisihan penggugat dan tergugat karena masalah Tergugat menjalin kasih dengan wanita lain bahkan berganti-ganti wanita, Penggugat dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 155/Pdt.G/2019/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama dan mengontrak rumah, dan saksi II penggugat menerangkan bahwa saksi tahu sebelumnya penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian namun dicabut penyebab perselisihan penggugat dan tergugat karena masalah Tergugat menjalin kasih dengan wanita lain bahkan berganti-ganti wanita, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama dan mengontrak rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat tersebut yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa penyebab perselisihan penggugat dan tergugat karena Tergugat menjalin kasih dengan wanita lain, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama dan mengontrak rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan penggugat dan tergugat karena tergugat menjalin kasih dengan wanita lain;
4. Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama dan mengontrak rumah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena tergugat menjalin kasih dengan wanita lain, kemudian akhirnya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa perpisahan adalah suatu hal yang tidak pantas terjadi, karena hal itu akan mengurangi rasa cinta dan menyulitkan untuk menyelesaikan setiap problema yang terjadi seperti yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 155/Pdt.G/2019/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi cinta dan kasih sayang, sehingga hilanglah kedamaian dan ketentraman di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, hal ini memberikan indikasi bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terdapat ketidakcocokan yang tidak dapat dipecahkan bersama oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan suami dan isteri, al-Qurân mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejawa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 155/Pdt.G/2019/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relas panggilan 155/Pdt.G/2019/PA.Botg tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 155/Pdt.G/2019/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin dua harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**Ramli Bin Aminuddin**) terhadap Penggugat (**Tri Indah Susanti Binti Siswanto**);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Fitriah Azis, S.H.** dan **Nurqalbi, S.HI** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Hijerah, S. H., S. HI.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 155/Pdt.G/2019/PA Botg



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fitriah Azis, S.H.

Nurqalbi, S.HI.

Panitera pengganti ,

Hijerah, S. H., S. HI.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	= Rp.	190.000,-
4.	Biaya redaksi	= Rp.	5.000,-
5.	Meterai	= Rp.	6.000,-

**Jumlah = Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu
ribu rupiah)**

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 155/Pdt.G/2019/PA Botg